



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

SITI HALIMAH, tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Beting Jaya RT.011 RW.009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia;

dalam hal ini mewakili anak di bawah umur yang bernama DEAVY OCKTAVIANI selanjutnya disebut sebaga-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 253 / Pdt.P / 2019 / PN Jkt.Utr tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juni 2019 dalam Register Nomor 427 / Pdt.P / 2019 / PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 3172046507670003 atas nama SITI HALIMAH;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Witono pada tanggal 03 Januari 1986 di Koja, Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/011/1/1986 tertanggal 03 Januari 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak antara lain :
 - a. DEANDI ASMARA, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 09 Januari 1992;
 - b. DEAKY NOVAL PERMATA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 November 1996;
 - c. DEAVY OCKTAVIANI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2000;
 - d. DEAVA BAGUS MAULANA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2003;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama DEAVY OCKTAVIANI dengan Nomor : 3172-LT-18062016-0043, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 20 Juni 2016, tertulis yaitu anak dari ayah dan ibu Siti Halimah – Agus Witono;
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor : 3172041401094076 tertulis nama anak Pemohon yaitu DEAVY OCKTAVIANI sebagai anak, dengan nama orangtua yaitu ayah Agus Witono dan ibu Siti Halimah;
6. Bahwa di dalam Ijazah anak Pemohon dengan nomor : DN-30 DI/06 0059965 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ciomas Satu Atap Kab. Serang tertanggal 11 Juni 2016, tertulis nama anak Pemohon yaitu DEAVY OCTAVIANI;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang seharusnya tertulis DEAVY OCTAVIANI tetapi ditulis DEAVY OCKTAVIANI;
8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon, yang semula tertulis **DEAVY OCKTAVIANI**, diperbaiki menjadi **DEAVY OCTAVIANI**, sesuai dengan **Ijazah anak Pemohon**;
9. Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut guna keperluan administrasi kependudukan anak Pemohon;
10. Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum, melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik anak Pemohon, juga untuk kepentingan dan masa depan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk perbaikan nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon, yang semula tertulis **DEAVY OCKTAVIANI**, diperbaiki menjadi **DEAVY OCTAVIANI**, sesuai dengan **Ijazah anak Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3172046507670003 tanggal 17 Mei 2017 Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Siti Halimah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172041401094076, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi ,Kutipan Akta Nikah , diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti surat P-1, s/d P-6 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Deandi Asmara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai anak pertama;
- Bahwa Saksi tahu adik kandung saksi terlahir bernama Deavy Ocktaviani sesuai yang tercantum pada akta kelahiran;
- Bahwa nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama bernama Deavy Octaviani;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran bernama Deavy Ocktaviani menjadi Deavy Octaviani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Deaky Noval Permata, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai anak kedua;
- Bahwa Saksi tahu adik kandung saksi terlahir bernama Deavy Ocktaviani sesuai yang tercantum pada akta kelahiran;
- Bahwa nama yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama bernama Deavy Octaviani;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran bernama Deavy Ocktaviani menjadi Deavy Octaviani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum atas permohonan Pemohon tersebut untuk melakukan perubahan status kependudukan data nama anak Pemohon semula dalam akta kelahiran (bukti surat P-6) tercatat Deavy Ocktaviani menjadi Deavy Ocktavani;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-6, keterangan Saksi Deandy Asmara dan keterangan Saksi Deaky Noval Permata, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Winoto tanggal 3 Januari 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/011/I/1986 tanggal 3 Januari 1986 (Bukti surat P-2) ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon mempunyai:
 - a. Deandi Asmara, laki-laki, lahir di Serang pada tgl 9 Januari 1992;
 - b. Deaky Noval Permata, laki-laki lahir di Jakarta pada tgl 3 Nopember 1996;
 - c. Deavy Ocktaviani, perempuan, lahir di Jakarta pada tgl 3 Oktober 2000;
 - d. Deava Bagus Maulana, laki-laki lahir di Jakarta pada tgl 9 Agustus 2003;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga anak pemohon bernama Deavy Ocktaviani ((Bkti P-2));
 - Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon bernama Deavy Octaviani (Bukti P-4));
 - Bahwa didalam ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon bernama Deavy Octaviani (Bukti P-5));

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Deavy Ocktaviani dengan nomor: 3172-LT-18062016-0043 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya perihal adanya kesalahan atau ketidak sesuaian satus kependudukan dari anak Pemohon yang tercatat Deavy Ocktaviani dalam Kartu Keluarga Nomor 3172041401094076 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara tanggal 14 Januari 2013 dan satus kependudukan dari anak Pemohon tercatat Deavy Ocktaviani didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-18062016-0043 yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan status kependudukan anak Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum yang tertulis maupun kaidah-kaidah serta norma-norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-e1.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015, elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan (*vide*: bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini diperintahkan untuk ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon yang semula tertulis Deavy Ocktaviani diperbaiki menjadi Deavy Octaviani sesuai dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon semula tertulis Deavy Ocktaviani diperbaiki menjadi Deavy Octaviani dan didaftar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Drs Tugiyanto, Bc.IP,S.H,M.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 427/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Wahmuadi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Wahmuadi,S.H.

Drs.Tugiyanto,BC.ip, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.125.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai X 2	:	Rp. 12.000,00
6.	Redaksi/leges	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		:	Rp.262.000,00
Terbilang		:	(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.